

**MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM:
PENGAWASAN TINDAK PIDANA PEMILU**

ARAS FIRDAUS

Dosen Fakultas Hukum Universitas Quality
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara
recht_raz@yahoo.com

Abstrak

Praktek *money politics* merupakan kejahatan yang sering terjadi pada saat pemilihan umum. Hal ini menjadi perhatian bersama untuk melakukan pengawasan terhadap para calon legislatif yang akan melakukan perbuatan tersebut dan ikut berpartisipasi menolak praktek tersebut demi mewujudkan pemilihan umum yang bersih. Permasalahan pada penelitian ini, yakni bagaimana sistem penanganan tindak pidana pemilu oleh badan pengawas pemilihan umum dan bagaimana upaya pencegahan? Dan pengawasan dalam menanggulangi kejahatan *money politics*? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksud dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *money politics* harus diberikan penegakan hukum yang tegas. Sehingga hukum pidana menjadi hukum yang terdepan dalam mengungkapkan permasalahan hukum terkait pemilu.

Kata Kunci: Money Politic, Pemilihan Umum, Tindak Pidana

Abstract

The practice of money politics is a crime that often occurs during elections. This is a joint concern to supervise legislative candidates who will carry out these actions and participate in rejecting the practice in order to create clean elections. The problem in this research is how the handling of election criminal acts by the election supervisory body and how to prevent them? And supervision in overcoming the crime of money politics? The research method used in this study is juridical normative. This research is analytical descriptive, the purpose of this study is expected to obtain a detailed and systematic description to answer the problem to be examined. The research results show that sanctions given to perpetrators of money politics should be given strict law enforcement. So that criminal law becomes the foremost law in expressing legal issues related to elections.

Keywords: Money Politics, General Elections, Criminal Acts

Pendahuluan

Demokrasi sebagai suatu konsep maupun sebagai praktik dalam kehidupan bersama sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu. Di samping itu, dalam rentang waktu yang sudah begitu lama dan dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda, demokrasi juga sudah diterapkan oleh hampir semua negara dewasa ini, yaitu negara-negara yang berbeda dalam hal lokasi geografis, sejarah, budaya dan tingkat perkembangannya. Akibatnya, demokrasi mengalami penafsiran yang amat beragam sehingga menjadi istilah yang sulit untuk didefinisikan secara ringkas dan pasti¹. Memperkuat sistem pemerintahan presidensial telah menjadi perbincangan di Indonesia sejak 2004 ketika sistem presidensial mulai diterapkan pasca reformasi. Salah satu aspek dari perbincangan itu adalah soal penyederhanaan sistem kepartaian di lembaga legislatif dan penguatan dukungan politik bagi presiden agar lebih mudah dalam menjalankan pemerintahan. Pelaksanaan pemilu serentak (legislatif dan presiden) dianggap sebagai salah satu jalan untuk mencapai penguatan sistem presidensial tersebut². Pemilu sebagai sarana dan prasarana pencapaian untuk kedaulatan rakyat dan juga merupakan arena persaingan yang paling adil bagi partai politik³. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga

harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negaranegara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can not exist without the others*". Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik⁴. Kampanye dalam pemilihan umum Penggunaan media massa seperti media cetak, media elektronik maupun media-online, untuk menyebarkan pesan politik yang dapat menjangkau sasaran khalayak heterogen dan sangat luas. media massa memang memiliki tanggungjawab untuk selalu memberikan informasi, tayangan dan siaran yang benar, akurat dan jelas. Dengan fungsi itu, media mampu memasok kebutuhan informasi khalayak.⁵ Dalam pemilihan umum (pemilu) berlangsung tindak pidana *money politics* sering ditemukan oleh aparat penegak hukum maupun para penyelenggara pemilu. Istilah *money politics* sendiri kurang jelas. Dalam banyak kesempatan, istilah ini dipakai sebagai kontainer besar yang merangkum seluruh praktik dan perilaku mulai dari korupsi politik ke patron-klien hingga jual beli suara dan kriminal. Ada semacam

¹ Muhammad Hanafi, 2013, Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 2, Hlm. 235

² Djayadi Hanan, 2016, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian, Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 13, Hlm. 1452

³ Aras Firdaus & Qori Rizqiah H Kalingga, 2019, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon

Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia, Doktrina: Journal Of Law, Vol. 2, No. 2, Hlm. 165

⁴ Nanik Prasetyoningsih, 2014, Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 2, Hlm. 242

⁵ Eko Harry Susanto, 2013, Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Hlm. 166

konsensus di antara sarjana yang mengkaji politik Indonesia bahwa *money politics* adalah korupsi yang terkait dengan proses elektoral. Karena itu, politik uang beroperasi pada dua ranah. Pertama, di tingkat *elite* seperti calon presiden, DPR, DPRD, gubernur, bupati atau wali kota yang maju dalam proses pemilihan. Setiap calon harus merogoh kantongnya lebih dalam baik untuk sewa “perahu” partai, kampanye, konsultan hingga beperkara ke Mahkamah Konstitusi. Kedua, politik uang di tingkat massa dalam bentuk jual beli suara ke pemilih.⁶ *Money politics* diantaranya berupa tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi). Publik memahami *money politics* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political again*). Artinya tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.⁷ Kerangka formal dalam hal ini dikaitkan dengan sejumlah peraturan formal yang berhubungan dengan pelarangan atas politik uang. Undang-Undang dan Peraturan tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 mengenai Pemberhentian Kepala Daerah; Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan

⁶ Burhanuddin Muhtadi, 2013, Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “ Party-Id” Dan Patron-Klien, Jurnal Penelitian Politik, Vol.10, No.1, Hlm. 47

Kampanye.⁸ Sanksi hukum pidana atas perbuatan pidana *money politics* diatur dalam Pasal 301 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal tersebut menjelaskan mengenai sanksi hukum pidana diberikan kepada pengurus partai politik, calon legislative, juru kampanye, individu, dan organisasi yang ditunjuk sebagai peserta pemilu. Adapun kritikan terhadap pengaturan dari politik uang selama ini adalah tidak adanya sanksi pidana terhadap atas tindakan politik uang. Adapun sanksi yang diberikan lebih pada sanksi administratif. Artinya, selama ini pelaksanaan Pilkada hanya menjamin kepastian politik, sukses kepemimpinan di daerah itudapat bergulir tiap lima tahun. Bentuk ketidak seriusan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 1 /2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU. ”Calondan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih”. Tapi dalam regulasi tersebut tetap tidak ada tindakan yang tegas terhadap sanksi Pemilu.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan yuridis normative adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data Sekunder sebagai fokus kajian dalam riset ini. Data sekunder yang dianalisis dalam penelitian ini antara

⁷ Indra Ismawan, 1999, Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, Hal. 4.

⁸ Eka Vidya Putra, 2017, Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umumdi Kota Pariaman, Jurnal Socius, Vol. 4, No.1 ,Hlm. 4

lain: UUD 1945; UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Preseiden dan Wakil Presiden; Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undangundang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, digunakan beberapa dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pemilu dan peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep demokrasi. Data hasil penelitian melalui studi dokumen, tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Seluruh bahan-bahan yang telah terkumpul, dilakukan inventarisasi dan sistematisasi, selanjutnya dikaji, dan dianalisis keterkaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yakni Bagaimana Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Bagaimana Upaya Pencegahan? dan Pengawasan Dalam Menanggulangi Kejahatan *Money Politics*?

Pembahasan

Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model yang tepat untuk mengelola kehidupan

kenegaraan. Memang demokrasi bukan satu-satunya model yang paling sempurna untuk mengatur peri kehidupan manusia. Namun sejarah menunjukkan bahwa demokrasi memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Tumbangnya rezim komunisme di Eropa Timur menambah daftar panjang keunggulan demokrasi atas rezim- rezim politik lain, sehingga kini demokrasi dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini⁹.

Dalam hukum pidana pemilu, sistem kerja demikian juga berlaku. Hanya saja, terdapat sejumlah karakter khusus yang terdapat dalam hukum pidana pemilu. pertama, dari segi hukum materil yang digunakan, tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Sejumlah tindak pidana pemilu bahkan sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana umum, seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 293 UU Pemilu Legislatif), pemalsuan dokumen (298 UU Pemilu Legislatif), melakukan perbuatan pengrusakan (Pasal 311 UU Pemilu Legislatif). Hanya saja, pengaturan berbagai tindak pidana tersebut dalam UU Pemilu adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu. Konsekuensinya, tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilu. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai UU Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang

⁹ Didik Sukriono, 2009, Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 2, No. 1, Hlm. 9

umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Dalam kaitan dengan pemilu, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya/dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kedua, dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu. Frasa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” dalam Pasal 262 UU Nomor 8 Tahun 2012 merupakan klausul yang memberi kekhususan tertentu bagi proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu. Salah satu kekhususannya adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Di mana, terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu. Ketiga, penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus

dengan adanya laporan/ rekomendasi dari Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian. Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu). Di mana, institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu. Hanya saja, dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu. Pada saat yang sama, juga memberi penilaian apakah bukti-bukti dugaan tindak yang diserahkan Bawaslu beserta jajaran telah terpenuhi atau setidak. Dalam konteks itu, dalam keadaan tertentu, penyidik kepolisian justru hanya memosisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih laporan tanpa melakukan penyidikan lagi. Padahal, sesuai UU Pemilu, penyidik kepolisian yang semestinya melakukan penyidikan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilu. Keempat, pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Di mana, hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setidaknya empat hal itulah yang menunjukkan

kekhususan sistem peradilan pidana pemilu yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Selanjutnya akan digambarkan sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Hanya saja, karena sistem peradilan pidana pemilu juga melibatkan Bawaslu dan jajaran, terlebih dahulu akan digambarkan proses penanganan pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu. Sebab, penanganan perkara pelanggaran pemilu (termasuk pidana) oleh Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum pemilu yang lainnya. Oleh karena itu, secara berturut-turut akan ditampilkan bagan sistem penyelesaian pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dan bagan sistem penanganan tindak pidana pemilu yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁰

Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Dalam Kejahatan *Money Politics*

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian membentuk Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Tugas utama Bawaslu Provinsi adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsinya masing-masing, menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan

pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum Pasal 75 Ayat 1 disebutkan bahwa :

Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi yang meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi dan pencalonan Gubernur
3. Proses penetapan calon anggota DPRD Provinsi dan calon Gubernur
4. Penetapan Calon Gubernur
5. Pelaksanaan kampanye
6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara
8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
10. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi.

¹⁰ Khairul Fahmi, 2015 „Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu „Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Hlm. 276-278

11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, dan pemilu lanjutan serta pemilu susulan

12. Proses hasil penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan pemilihan Gubernur

b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI

c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti

d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang

e. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat Provinsi

g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi sekretaris dan pegawai sekretariat dan pegawai sekretariat Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung

h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD, dan DPRD menjelaskan pengertian pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut sebagai berikut:

(1) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu

(2) Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu.

(3) Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu. Adapun sanksi atas pidana politik uang diberikan pada pelaksana kampanye yaitu Pasal 301 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Kejahatan Pemilu dapat dikenakan kepada pengurus partai politik, calon legislatif, juru kampanye, orang-seorang (individu), dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu.

Khususn bagi calon anggota legislatif, akan dikenakan sanksi tambahan berupa sanksi administratif dari KPU. Sanksi administratif dapat berupa pembatalan sebagai daftar calon tetap atau pembatalan penetapan sebagai calon terpilih. Selanjutnya, dapat dilihat dalam Pasal 73 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang. "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih". Maka partisipasi masyarakat diperlukan dalam upaya pengawasan pemilihan umum terhadap *money politics*. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 246, dengan bunyinya, yaitu:

- (1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu, dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu.
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.

d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Bunyi Pasal 246 angka 2 bagian c mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan laporan kepada pihak yang berwenang tentang terjadinya *money politics*. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat memberikan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu, Panwaslu provinsi atau Panwaslu kabupaten/kota. Hal ini diatur dalam Pasal 249 angka 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, yang isinya sebagai berikut:

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. pemantau Pemilu; atau
 - c. Peserta Pemilu.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.

Isi Pasal 247 angka 1 sampai dengan 3 tersebut menjelaskan bahwa masyarakat memiliki peran serta dalam Pemilu dengan cara memberikann laporan ke Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan. Masyarakat yang berhak memberikan laporan adalah warga Negara yang memiliki hak memilih dan dalam laporannya menuliskan nama dan alamat pelapor, waktu kejadian, dan uraiannya sebagai bahan bukti otentik dalam laporannya. penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat¹¹.

Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait *money politics* harus dijalankan seharusnya demi mewujudkan pemilihan umum yang bersih. Aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilihan umum harus menjalankan peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap para calon yang melanggar ketentuan didalam hukum yang berlaku. Sehingga, memberikan contoh bagi para calon yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Saran

Keterlibatan partisipasi masyarakat sangat membantu dalam melakukan pengawasan pemilihan umum terhadap para calon yang akan melakukan perbuatan tersebut. Diharapkan agar tetap mematuhi peraturan

yang berlaku dan tetap berintegritas dalam kegiatan pemilu ini.

Daftar Pustaka

Aras Firdaus, Qori Rizqiah H Kalingga, 2019, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia, *Doktrina: Journal Of law*, Vol. 2, No. 2

Burhanuddin Muhtadi, 2013, Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “ Party-Id” Dan Patron-Klien, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.10, No.1

Didik Sukriono, 2009, Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 1

Djayadi Hanan, 2016, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian, *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 13

Eka Vidya Putra, 2017, Money Politics Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum di Kota Pariaman, *Jurnal Socius*, Vol. 4, No.1

Eko Harry Susanto , 2013, Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 1, No. 2

Muhammad Hanafi, 2013, Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2

Indra Ismawan, 1999, Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo

¹¹ Rudy Hendra Pakpahan, Aras Firdaus, 2019, Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery:

Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, N0. 3 Hlm. 373

Khairul Fahmi, 2015 ,Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu ,Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2

Nanik Prasetyoningsih, 2014, Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 2

Rudy Hendra Pakpahan, Aras Firdaus, 2019, Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, N0. 3